

SKRIPSI

**PROSES PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada
Program Studi Ilmu Pemerintahan

DIVA RAMADANI

1810413220018



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU PEMERINTAHAN
BANJARMASIN
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROSES PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020

- A. Nama Mahasiswa : Diva Ramadani
B. NIM : 1810413220018
C. Dinyatakan lulus dengan nilai A dalam ujian mempertahankan skripsi Tingkat Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat pada tanggal : 14 Juni 2023
D. Tim Pengaji:

a. Ketua

(Safa Muzdalifah, S.I.P., M.Hub.Int.)

NIP. 19891127 201903 2 014

(.....)


b. Sekretaris

(Dr. Jamaluddin)

NIP. 19590705 198903 1 001

(.....)


c. Anggota

(Dr. H.Samahuddin Muhamarram, S.I.P., M.Si)

NIP. 19721227 200604 1 003

(.....)


Banjarmasin, 6 November 2023
Ketua Pembimbing

Safa Muzdalifah, S.I.P., M.Hub.Int.
NIP. 19891127 201903 2 014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., M.Si
NIP. 19730122 199302 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin 70123
Telepon : (0511) 3304595 Laman : <http://fisip.ulm.ac.id/>

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan Juni tahun 2023, Tim Penguji yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan surat Nomor: 3450/UN8.1.13/KP.10.00/2023 tanggal 13 Juni 2023 untuk menguji Skripsi :

Nama	:	Diva Ramadani
NIM	:	1810413220018
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi	:	Proses Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020
Tempat Ujian	:	Ruang Rapat Lt.3 Gedung Baru Fisip ULM
Waktu Ujian	:	11.00 Wita – Selesai
Nilai	:	04 / A
Dinyatakan	:	Lulus / <u>Tidak Lulus</u>

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani sesuai dengan peraturan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Dibuat di : BANJARMASIN
Pada Tanggal : 14 Juni 2023

Tim Penguji,

Mahasiswa yang diuji,

Diva Ramadani

1. Ketua : Safa Muzdalifah, S.I.P, M.Hub.Int
2. Sekretaris : Dr. Jamaluddin, M.Si
3. Anggota : Dr. H. Samahuddin Muhamram, M.Si

Mengetahui/mbenarkan :
Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan

Husein Abdurrahman, S.Sos, M.Si
NIP 197111031999031002

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Diva Ramadani
NIM : 1810413220018
Tempat/ Tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Desember 1999
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "**Proses Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020**" merupakan hasil karya sendiri, bukan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan dan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini adalah hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan teknik penulisan, telah sesuai dengan pedoman penulisan Karya Tulis Ilmiah Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Desember 2023

Yang Membuat Pernyataan



Diva Ramadani
NIM. 1810413220018

ABSTRAK

Diva Ramadani 1810413220018 Proses Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020. Dibimbing oleh Andi Tenri Sompa dan Safa Muzdalifah.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 mengalami terjadinya sengketa politik berupa Perselisihan Hasil Pemilu terhadap pasangan calon nomor 2 (Denny Indrayana-Difriadi) kepada pasangan calon nomor 1 (Sahbirin Noor-Muhidin). Hal ini disebabkan karena adanya pelanggaran yang sengaja dilakukan oleh salah satu pasangan calon, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan kedua pasangan calon, memutuskan untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan dan penyebab pemungutan harus diulang.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penelitian ini dapat dilaksanakan melalui penjelasan yang baik secara deskriptif. Diperlukan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dalam tahapan pengumpulan data. Dalam menganalisis data, ada beberapa tahapan, yakni: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, pemohon (paslon 2) mengatakan bahwa penghitungan suara oleh KPU Provinsi Kalimantan Selatan tidak benar dan diminta untuk membatalkan hasil penghitungan suara, dikarenakan menurut pemohon, termohon (paslon 1) telah melakukan beberapa pelanggaran yang memengaruhi jumlah hasil surat suara di beberapa daerah Kalimantan Selatan. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi, gugatan tersebut beberapa diterima dan sebagian lagi ditolak sebab permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak terbukti adanya pelanggaran, kemudian untuk menghitung ulang hasil pemilihan tersebut, MK menetapkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penghitungan suara ulang, rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang, dan penetapan hasil pemilihan pasca pemungutan suara ulang yang

dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan ke tingkat provinsi.

Kata Kunci: Perselisihan, Pelanggaran, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

ABSTRACT

Diva Ramadani 1810413220018 Re-voting Process in 2020 South Kalimantan Governor and Deputy Governor Election. Under the guidance of Andi Tenri Sompa and Safa Muzdalifah.

The 2020 election for Governor and Deputy Governor of South Kalimantan experienced a political dispute in the form of a dispute over election results between candidate pair number 2 (Denny Indrayana-Difriadi) and candidate pair number 1 (Sahbirin Noor-Muhidin). This was due to a violation that was deliberately committed by one of the candidate pairs, so that in the process of resolving the dispute, the Constitutional Court, as the institution that examines and adjudicates disputes between the two pairs of candidates, decided to hold a repeat vote.

By using qualitative research, this research can be carried out through good descriptive explanations. observation, interview and documentation techniques are required in the data collection stage. In analyzing data, there are several stages, namely: data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification.

The results of this research show that the applicant (pair candidate 2) said that the vote count by the KPU of South Kalimantan Province were incorrect and asked to cancel the vote count results, because according to the applicant, the respondent (pair candidate 1) had committed several violations which affected the total number of results. ballot papers in several areas of South Kalimantan. In the Constitutional Court's decision, some of the claims were accepted and some were rejected because the requests did not meet the requirements and there was no proven violation, then, to recalculate the election results, the Constitutional Court decided to carry out a re-vote, starting from preparation, implementation, re-counting of votes, recapitulation of the results of the re-voting, and determination of the election results after the re-voting which was carried out in stages, starting from the sub-district level, district/city and to the provincial level.

Keywords: *Disputes, Violations, Election of Governor and Deputy Governor*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT, karena berkah dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **Proses Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.**

Dalam penyelesaian laporan ini penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan banyak pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Budi Suryadi, S.Sos., Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Husein Abdurrahman, S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.
4. Ibu Ellisa Vikalista, S.H., M.IP selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Ibu Siti Hamidah, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Ibu Dr. Andi Tenri Sompa, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Safa Muzdalifah, S.IP., M.Hub.Int selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Jamaluddin selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Samahuddin, S.IP., M.Si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.

10. Seluruh Dosen dan staf Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat yang selalu memberikan ilmu dan pelayanan yang terbaik.
11. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan selaku informan/narasumber yang telah memberikan informasi dalam kebutuhan penelitian skripsi saya.
12. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan selaku informan/narasumber yang telah memberikan informasi dalam kebutuhan penelitian skripsi saya.
13. Kedua Orangtua tersayang, yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis serta semua keluarga dekat yang memberikan dukungan.
14. Teman-teman dan sahabat di Universitas Lambung Mangkurat khususnya Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2018 yang telah mendukung dan menyemangati dalam proses pembuatan penulisan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan doa dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Alloh SWT memberikan nikmat yang tiada henti atas kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Amin.

Penelitian ini ditulis dengan berbagai kelebihan dan kekurangan, namun penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran dari pembaca demi memperbaiki penelitian ini. Semoga penelitian dengan judul Proses Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pemerintahan.

Banjarmasin, 08 Desember 2023

Diva Ramadani

NIM. 1810413220018

ARTI SINGKATAN

BA	: Berita Acara
BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
Cakada	: Calon Kepala Daerah
Disdukcapil dan KB:	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
Humas	: Hubungan Masyarakat
Kalsel	: Kalimantan Selatan
Kasubbag	: Kepala Sub Bagian
Kordiv	: Koordinator Divisi
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPPSLN	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LUBER JURDIL	: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil
MK	: Mahkamah Konstitusi
PANWASLU	: Panitia Pengawas Pemilu
PASLON	: Pasangan Calon

PEMILU	: Pemilihan Umum
PILGUB	: Pemilihan Gubernur
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PMK	: Putusan Mahkamah Konstitusi
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PSU	: Pemungutan Suara Ulang
Sekda	: Sekretaris Daerah
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ARTI SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu	9
1.3 Rumusan Masalah	13
1.4 Tujuan Penelitian.....	14
1.5 Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Demokrasi dan Demokratisasi	15
2.2 Pemilu Dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)	32
2.3 Partisipasi Politik.....	40
2.4 Sengketa Dan Pemungutan Suara Ulang (PSU).....	43
2.5 Relevansi Penelitian dengan Ilmu Pemerintahan	58
2.6 Kerangka Pemikiran	64
BAB III METODE PENELITIAN	65
3.1 Pendekatan Penelitian	65
3.2 Tipe Penelitian.....	66

3.3	Informan Penelitian	67
3.4	Instrumen Penelitian.....	67
3.5	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	67
3.6	Analisis Data	68
3.7	Keabsahan Data.....	70
3.8	Jadwal Penyusunan Skripsi	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		72
4.1	Gambaran Umum Penelitian	72
4.2	Hasil Penelitian	92
4.3	Pembahasan Penelitian.....	111
BAB V PENUTUP.....		142
5.1	Kesimpulan.....	142
5.2	Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA		145
DAFTAR INFORMAN.....		153
LAMPIRAN-LAMPIRAN		154

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.....	4
Tabel 1.2 Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di kecamatan Banjarmasin Selatan.....	5
Tabel 1.3 Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di lima kecamatan di kabupaten Banjar	6
Tabel 1.4 Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di 24 TPS pada enam kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin.....	7
Tabel 3.1 Jadwal Penyusunan Skripsi.....	70
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan (2022).....	75
Tabel 4.2 Hal-hal yang menjadi Pertimbangan Mahkamah Konstitusi.....	118
Tabel 4.3 Rincian Pokok Permohonan dan Putusan Mahkamah.....	123
Tabel 4.4 Matrik Tahapan dan Jadwal Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi berjenjang mulai dari PPK, Tingkat Kabupaten/Kota dan Tingkat Provinsi.....	133
Tabel 4.5 Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) Kecamatan.....	135
Tabel 4.6 Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di 3 (tiga) kabupaten/kota.....	137
Tabel 4.7 Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020.....	138

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	64
Bagan 3.1 Analisis Data.....	70
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.....	83
Bagan 4.2 Struktur KPU Provinsi Kalimantan Selatan.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lokasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan	82
Gambar 4.2 Lokasi KPU Provinsi Kalimantan Selatan	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan.....	155
Lampiran 2.	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan.....	157
Lampiran 3.	Surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat	159
Lampiran 4.	Gambar Peneliti bersama Bapak Azhar Ridhani S.HI.,MH.,M.IP selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan	161
Lampiran 5.	Gambar Peneliti bersama Bapak Doddy Yulihartanto, SE., MM. selaku Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan	162
Lampiran 6	Gambar Peneliti bersama Bapak M. Hafiz Al Farizi, S.H selaku Anggota Analisis Hukum Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan.....	163
Lampiran 7.	Gambar Peneliti bersama Bapak Dr. H. Nur Zazin, M.A selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan	164
Lampiran 8.	Gambar Peneliti bersama Bapak Siswandi Reya'an, S.Pd selaku Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Selatan	165
Lampiran 9.	Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.GUB-XIX/2021	166

Lampiran 10. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 146/PHP.GUB-XIX/2021	167
Lampiran 11. Surat Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021	168
Lampiran 12. Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 134/PL.02.6-Kpt/63/Prov/XII/2020	169
Lampiran 13. Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2021	170
Lampiran 14. Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14/PL.02.6-Kpt/63/Prov/III/2020	171
Lampiran 15. Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 37/PL.02.6-Kpt/63/Prov/VI/2021	172
Lampiran 16. Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 43/PL.02.7-Kpt/63/Prov/VIII/2021	173
Lampiran 17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota	174
Lampiran 18. Tanda Bukti Permohonan Informasi Publik oleh Peneliti kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Selatan.....	176
Lampiran 19. Surat Keterangan Bebas Peminjaman/ Pengembalian Buku Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM).....	300